

FIQH CAGAR BUDAYA: REKONSTRUKSI FIQH ISLAM DALAM BINGKAI PERADABAN NUSANTARA

Misno

Institut Agama Islam Sahid (INAIS)

drmisnomei@inais.ac.id

Abstract

Indonesia is a vast nation which has abundant cultural heritage, the effort to preserve it had been done to protect the cultural heritage. However, damage to the cultural heritage objects continue to occur. One reason is because of religious elements. Worry makes people commit shirk is one reason. Damage to objects of cultural heritage took place in Muslim countries for the same reason, Iraq, Syria, Afghanistan and Saudi Arabia is a country with a high damage cultural heritage. How Islam regards the protection of cultural heritage? Fiqh as an element of Islamic law has a dynamic and flexible nature, one of the very nature is friendly to tradition and culture. The concept of fiqh Nusantara provides solutions in damage to the cultural heritage objects. The legal basis for the protection of cultural heritage is; customs and 'urf Muslims in Indonesia, kindness, collective ijthad and deductive analogy. Finally fiqh cultural heritage is an element of Islamic law that protects objects of cultural heritage.

Keywords:

Keywords: Islamic Jurisprudence, Heritage, Fiqh archipelago, and Indonesian ushul fiqh.

Abstrak

Indonesia adalah bangsa besar yang memiliki peninggalan sejarah budaya sangat melimpah, upaya untuk melestarikannya telah dilakukan dengan melindungi cagar budaya tersebut. Namun, kerusakan atas benda cagar budaya terus terjadi. Salah satu sebabnya adalah karena unsur keagamaan. Khawatir menjadikan umat melakukan perbuatan syirik adalah salah satu sebabnya. Kerusakan benda cagar budaya terjadi di berbagai negara Islam dengan alasan yang sama, Iraq, Suriah, Afganistan dan Saudi Arabia adalah negara dengan tingkat kerusakan cagar budaya yang tinggi. Bagaimana Islam memandang perlindungan terhadap cagar budaya? Fiqh sebagai unsur dari hukum Islam memiliki sifat yang dinamis dan fleksibel, salah satu dari sifat dasarnya adalah ramah terhadap tradisi dan budaya. Konsep fiqh Nusantara memberikan solusi dalam kerusakan benda cagar budaya. Dasar hukum dalam perlindungan terhadap cagar budaya adalah; adat dan 'urf umat Islam di Indonesia, kemashlahatan, ijthad kolektif dan analogi-deduktif. Akhirnya fiqh cagar budaya adalah unsur hukum Islam yang melindungi benda-benda cagar budaya.

Kata Kunci: Fiqh, Cagar Budaya, Fiqh Nusantara, dan ushul fiqh Indonesia.

A. Pendahuluan

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah dan budaya bangsanya, artinya bahwa kebesaran suatu bangsa akan terlihat bagaimana perlakuan mereka terhadap sejarah dan budaya bangsanya di masa lalu. Mewariskan sejarah dan budaya masa lalu, tidak hanya melestarikannya dalam bentuk festival atau pekan-pekan budaya. Mengambil yang baik dan meninggalkan yang sudah usang adalah sikap bijak dalam menyikapi sejarah dan budaya di masa lalu. Intinya ada banyak hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari kejadian-kejadian di masa lalu, demikian pula sejarah dan budaya bangsa yang diwariskan dari generasi ke generasi adalah hasil kreatif para pendahulu dalam menyikapi berbagai fenomena yang terjadi di sekitarnya (Aryandini: 2000).

Salah satu implementasi kepedulian suatu bangsa terhadap sejarah dan budayanya adalah dengan menjaga dan melestarikan peninggalan-peninggalan di masa lalu. Menginventarisir, menjaga dan memeliharanya agar tetap lestari, agar generasi sesudahnya memahami sejarah dan budaya bangsa tersebut (Antariksa: 2007). Namun, sayangnya pelestarian berbagai obyek sejarah dan budaya sering kali berbenturan dengan berbagai kepentingan baik secara politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama. Konflik yang terjadi di suatu wilayah seringkali berdampak negatif terhadap benda-benda cagar budaya. Kebutuhan ekonomi yang mendesak mengakibatkan banyak pihak-pihak yang menjual-belikan benda cagar budaya dengan harga yang murah. Sementara pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat membutuhkan adanya tempat tinggal atau tempat untuk mencari penghidupan. Penafsiran yang rigid terhadap agama juga telah memunculkan perusakan hingga pemusnahan berbagai situs cagar budaya di dunia.

Sebagai contoh, pemerintah Afganistan belum telah menghancurkan berbagai peninggalan sejarah termasuk Patung Budha di lembah Bamiyan yang dibangun sekitar tahun 507-554 masehi atau abad ke-6. Patung ini hancur sebagai akibat dari perang yang terjadi di sana. Beberapa situs lain di Afganistan sengaja dihancurkan karena dianggap tidak sesuai dengan keyakinan Islam yang mereka pegang. Peperangan dan konflik yang terjadi di Suriah juga telah menghancurkan berbagai situs dan peninggalan sejarah yang tidak ternilai. Khorsabad adalah sebuah kota kuno yang dulunya digunakan oleh Raja Sargon memerintah Suriah kuno. Sekitar tahun 721 masehi kerajaan ini memasuki masa kejayaan sebelum akhirnya runtuh dan berganti Suriah modern. Khorsabad berisi banyak sekali benda bersejarah yang tak ada duanya, namun saat ini telah hancur lebur oleh perang dan konflik yang terjadi di sana.

Perlindungan terhadap berbagai situs di Suriah sudah tidak ada lagi sehingga puluhan situs bersejarah dihancurkan (republika.co.id).

Irak yang memiliki peninggalan sejarah dan situs-situs tidak ternilai juga mengalami nasib serupa. Konflik dan perang yang melanda serta beberapa oknum ISIS yang menganggap bahwa peninggalan sejarah tersebut tidak sesuai dengan keyakinan mereka sehingga dengan menggunakan buldozer mereka menghancurkan situs kota Kota Nimrud yang merupakan benda Cagar Budaya dan diakui oleh UNESCO sebagai peninggalan Warisan Budaya Dunia. Tidak berhenti sampai di situ pengrusakan juga terjadi pada patung Lamassu yang merupakan simbol binatang mitologi di wilayah Irak. Saudi Arabia juga melakukan pengrusakan pada beberapa situs bersejarah terutama yang berkaitan dengan sejarah awal Islam. Mereka telah menghancurkan monument tiang yang menandai tempat dimana Rasulullah berangkat memulai isra' (perjalanan malam) dari Mekah ke Yerusalem. Beberapa situs bersejarah lainnya di sekita Ka'bah dan Madinah juga dihancurkan dengan alasan semakin banyaknya jamaah haji sehingga tempat di sekitar Haramain tidak mampu lagi menampung jamaah.

Sejatinya pengrusakan situs tidak hanya terjadi pada dunia Islam, di wilayah Kamboja juga terjadi pengrusakan karena konflik yang terjadi di sana. Tercatat pada tahun 1975-1979 Penguasa Pasukan Khmer Merah saat itu juga menghancurkan semua situs budaya yang telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Sekitar 3.000 kuil yang ada dihancurkan tanpa bersisa. Demikian pula konflik yang terjadi pada muslim Rohingnya , telah menghancurkan berbagai peninggalan sejarah dan budaya muslim di wilayah ini. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka kerusakan dan pengrusakan situs cagar budaya disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah: Peperangan dan konflik, kebutuhan akan wilayah untuk beribadah, faktor ekonomi serta pemahaman terhadap Islam yang parsial sehingga menganggap hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Bagaimana kondisi situs cagar budaya yang ada di Indonesia? Apakah ia juga mengalami nasib serupa? Karena kepentingan politik, ekonomi, sosial dan agama?

Nasib situs-situs peninggalan sejarah di Indonesia tidaklah setragis di wilayah-wilayah konflik lainnya. Beberapa masih dipertahankan dan menjadi warisan budaya yang telah dikukuhkan sebagai cagar budaya nasional. Pemerintah telah mengesahkan beberapa undang-undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap benda cagar budaya sudah disahkan. Undang-undang terakhir mengenai hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya. Undang-undang ini menjadi dasar bagi perlindungan terhadap situs-situs cagar budaya dan tradisi bangsa agar jangan sampai

mengalami kerusakan. Selain itu, seperangkat aturan dari kepala daerah juga semakin mengukuhkan perlindungan ini. Namun, apakah undang-undang dan berbagai peraturan tersebut sudah efektif dilaksanakan? Faktanya beberapa situs di Indonesia saat ini merana tanpa adanya penjagaan dan pemeliharaan. Bahkan beberapa situs mengalami kerusakan tanpa ada kepedulian dari pemerintah daerah terkait.

Kerusakan beberapa situs di Indonesia terjadi karena adanya berbagai kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama. Kepentingan politik biasanya berkaitan dengan adanya kebutuhan akan kekuasaan sehingga situs dan budaya bangsa dikorbankan. Kepentingan sosial berkaitan dengan kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal sehingga beberapa situs dijadikan tempat bercocok tanam atau dijadikan tempat tinggal. Faktor ekonomi juga menjadi alasan dalam proses pengrusakan situs. Faktor terakhir adalah agama, di mana di beberapa daerah situs-situs peninggalan masa lalu dianggap bertentangan dengan keyakinan mereka sehingga harus dimusnahkan. Contoh paling konkrit dalam hal ini adalah Situs Candi Cangkuang di Leles Garut, di mana pada masa lalu sebenarnya candi ini dihancurkan karena bertentangan dengan keyakinan Islam di sekitar wilayah ini. Patung Purwakalih yang berada di dekat Batu Tulis Bogor juga mengalami nasib serupa, di mana bagian kepala dari arca ini tidak ada dan diduga telah dipatahkan dengan bukti adanya bekas benda tajam di leher arca tersebut. Beberapa batu peninggalan sejarah di wilayah-wilayah lainnya mengalami kerusakan juga karena adanya faktor kesengajaan dari tokoh-tokoh agama yang mengkhawatirkan terjadinya kesyirikan dan penyimpangan agama.

Menjadi obyek menarik ketika melihat upaya hukum pemeliharaan situs cagar budaya yang terdapat dalam undang-undang yang kemudian di masyarakat justru bertentangan dengan keyakinan. Sebagai mayoritas muslim, masyarakat di Indonesia memiliki kekhasan dalam beragama apabila dibandingkan dengan umat muslim lainnya. Tidak adanya pengrusakan secara terang-terangan adalah satu bukti bahwa umat Islam di Indonesia memiliki rasa tanggung rasa yang tinggi terhadap situs cagar budaya. Namun, pengrusakan yang terjadi di masyarakat dan sebagian besar dilakukan oleh umat Islam baik oleh masyarakat awam ataupun oleh tokoh agamanya menjadi hal yang sangat menarik untuk dijadikan bahan penelitian. Apakah Islam tidak memberikan ruang bagi pelestarian cagar budaya, sehingga di wilayah timur-tengah sana banyak sekali situs yang dihancurkan? Konstruksi fiqh seperti apa yang bisa diterapkan dalam perlindungan terhadap obyek cagar budaya? Penelitian Fiqh Cagar Budaya akan mengkaji secara mendalam mengenai perspektif Islam dalam menjaga dan melestarikan cagar budaya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative legal studies, yaitu metode penelitian dalam ruang lingkup hukum yang didasarkan kepada norma-norma Islam. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah serta adalah al-ahkam yaitu Ijma', Qiyas, Mashlahah, Istihsan, 'Urf dan kaidah fiqhiyyah lainnya. Penggunaan sumber dan dalil hukum Islam untuk memastikan sisi mana yang bisa dijadikan dasar dalam pelestarian Cagar Budaya. Pendekatan Islam dengan konteks keindonesiaan juga digunakan untuk melihat lebih komprehensif wajah hukum Islam di Indonesia.

B. Fiqh Cagar Budaya

Fiqh adalah interpretasi mujtahid terhadap nash-nash Al-Qur'an dan Al-Hadits mengenai suatu permasalahan yang tidak ditemukan nash pada keduanya secara sharih (jelas). Merujuk pada definisi dari fiqh (Ibnu Mandzur: tt), yaitu ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum amaliah yang praktis dari dalil-dalil yang rinci maka fiqh secara de facto adalah pemikiran seorang tokoh mengenai suatu masalah (Az-Zaabidy: 1965). Istilah fiqh memiliki dua pemahaman, pertama fiqh sebagai ilmu dan fiqh sebagai hasil ijtihad. Fiqh sebagai ilmu adalah:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدْلَتِهَا النَّفْصِيَّةِ

Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah yang ditemukan dari dalil-dalilnya yang rinci (Dajuli: 200).

Berdasarkan definisi tersebut, ada empat hal yang menunjukkan bahwa fiqh merupakan bidang ilmu dalam Islam, yaitu; memiliki tema pokok, menggunakan metode tertentu, memiliki sumber dalil (Ali: 2006). Fiqh juga bermakna hasil ijtihad seorang mujtahid, sebagaimana disebutkan oleh al-Jurjani:

هو الإصَابَةُ وَالْوُقُوفُ عَلَى الْمَعْنَى الْخَفِيَّةِ الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِهَا الْحُكْمُ. وَهُوَ عِلْمٌ مُسْتَنْبَطٌ بِالرَّأْيِ وَالْإِجْتِهَادِ وَيَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى النَّظَرِ
وَالتَّأَمُّلِ

Pengetahuan yang kokoh tentang makna yang tersembunyi yang berkaitan dengan hukum syar'i. Ia juga bermakna ilmu tentang penggalian hukum dengan menggunakan pemikiran dan ijtihad yang menghasilkan sebuah gagasan dan taamul (Al-Jurjani: 1978).

Ulama mutakhirin berpendapat bahwa fiqh adalah Ilmu furu' yaitu "mengetahui hukum Syara' yg bersifat amaliah dari dalil-dalilnya yg rinci. Syarah definisi ini adalah hukum Syara' Hukum yg diambil yg diambil dari Syara' seperti; Wajib Sunah Haram Makruh dan

Mubah.- Yang bersifat amaliah bukan yang berkaitan dengan aqidah dan kejiwaan. Sebagai hasil ijtihad maka fiqh mengalami dinamisasi, elastis dan menerima perubahan karena adanya pengaruh dari waktu, tempat, zaman, niat, dan adat-istiadat (Al-Jauziyyah: tt).

Sumber penetapan fiqh adalah nash Al-Qur'an dan Al-Hadits (As-Sa'dy: 2003), apabila tidak ada pada keduanya maka merujuk pada adillah al-ahkam ijma, qiyas, istihsan, maslahat mursalah, 'urf, pendapat shahabat, istishab, sad adz-dzara'i dan syar'u man qablana (syariat umat sebelum kita) (Mslik: 1998). Seperangkat dalil hukum tersebut menjadi metode dalam menyikapi setiap permasalahan yang ada khususnya masalah-masalah kontemporer yang belum ada sebelumnya atau masalah yang membutuhkan adanya ijtihad (Ad-Dahlawi: 1404 H.). Salah satu contohnya adalah masalah perlindungan terhadap benda-benda cagar budaya.

Cagar Budaya dipahami sebagai benda-benda peninggalan masa lalu yang memiliki nilai sejarah dan bermanfaat secara keilmuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mencatat bahwa cagar budaya adalah daerah yang kelestarian hidup masyarakat dan perikehidupannya dilindungi oleh undang-undang dari Bahasa kepunahan (KBBI: 2008). Menurut UU no. 11 tahun 2010, cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Undang-undang sebelumnya memberikan definisi yang cukup jelas tentang cagar budaya, yaitu benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagian atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan; dan benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Sementara UNESCO mendefinisikan kawasan bersejarah dengan: "Group of buildings: Group of separate or connected buildings, which because of their architecture, their homogeneity or their place in landscape, are of outstanding universal value from the point of view of history, art or science".

Merujuk pada pemahaman tersebut maka yang dimaksud dengan Fiqh Cagar Budaya adalah fiqh (hukum Islam) yang berkenaan dengan perlindungan cagar budaya. Hukum Islam sebagai hukum yang memberikan kemanfaat dan kemashlahatan bagi seluruh umat manusia mengatur permasalahan ini berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

C. Konstruksi Fiqh Nusantara

Fiqh sebagai interpretasi mujtahid adalah respon terhadap realitas sosial di masyarakat, maka tugas fiqh adalah menjawab setiap permasalahan yang ada di masyarakat berdasarkan pertimbangan nalar hukum Islam (Uways: 1998). Sifat fiqh yang dinamis meniscayakan adanya kekhasan yang dipengaruhi oleh waktu, tempat, zaman, niat, dan adat-istiadat (Al-Jauziyyah: tt). Jika selama ini fiqh cenderung bercita rasa timur tengah, maka sudah saatnya bangsa Indonesia memiliki satu model fiqh yang khas Nusantara. Fiqh Nusantara adalah bagian dari konstruksi Islam Nusantara, jika kita berbicara tentang Islam Nusantara, maka Islam sebagai ajaran normatif diamalkan dan diistifadah dalam “bahasa-bahasa-ibu” penduduk nusantara (Baso: 2012).

Ide ini juga telah muncul sejak 1940-an, Hasbi Ash-Shidiqi menulis artikel pertamanya “Memoedahkan Pengertian Islam“ yang menyatakan pentingnya pengambilan ketetapan fiqh dari hasil ijtihad yang lebih cocok dengan kebutuhan nusa dan bangsa Indonesia, agar fiqh tidak menjadi barang asing dan diberlakukan seperti barang antik. Nalar berfikir yang digunakannya adalah keyakinan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam sebenarnya memberikan ruang gerak yang lebar bagi pengembangan dan ijtihad-ijtihad yang baru (Ash-Shidiqi: 2001). Puncak pemikirannya pada 1961 saat acara Dies Natalis IAIN Sunan Kalijaga yang pertama, ia menyampaikan orasi ilmiahnya dengan tema “ Syari’at Islam Menjawab Tantangan Zaman”. Isinya adalah pembelajar hukum Islam saat ini harus dapat menampung seluruh kemaslahatan masyarakat dan dapat menjadi pendiri utama bagi perkembangan hukum-hukum di tanah air tercinta ini.

Karakteristik dalam Fiqh Nusantara adalah sifatnya yang dinamis dan mempertimbangkan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat:

1. Mempertimbangkan tradisi (adat) sebagai acuan pembentukan hukum Islam.
2. Berpegang pada prinsip masalah mursalah yaitu kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat dan menjauhkan segala kerusakan (sadd ad-dzari’ah).
3. Menggunakan metode analogi-deduktif dalam permasalahan yang belum ditemukan ketentuan hukumnya dalam khazanah pemikiran klasik. Sedangkan dalam masalah yang sudah ada ketentuan hukumnya menggunakan metode perbandingan (komparasi).
4. Menggunakan pendekatan social-kultural-historis dalam proses pengkajian dan penemuan hukum Islam.

Berdasarkan pemahaman tersebut maka pembahasan mengenai perlindungan cagar budaya dalam Islam didasarkan pada fiqh Nusantara. Pilihan ini didasarkan pada pemahaman bahwa fiqh adalah interpretasi hukum Islam yang berkorelasi dengan lingkungan alam dan sosial di mana fiqh itu berada (Az-Zuhaily: 1989).

D. Perlindungan Cagar Budaya dalam Fiqh Islam

Maqashid Asy-Syariah atau tujuan syariat Islam adalah untuk melindungi agama (hifzh ad-din), jiwa (hifzh an-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh an-nasl) dan harta (hifzh al-mal) (Al-Ghazali: tt). Perlindungan hukum Islam terhadap ke lima hal tersebut pada hakikatnya adalah menghindari segala bentuk kemudharatan apabila hal tersebut tidak dilindungi. Selain itu juga memberikan manfaat dan kemashlahatan bagi umat manusia (Asy-Syathiby: tt). Mashlahat adalah segala hal yang mampu memberikan kebaikan kepada manusia sekaligus menjauhkannya dari segala bentuk kemudharatan (kerusakan). Berdasarkan tujuan mashlahat maka Islam memberikan perhatian terhadap hal-hal yang dapat mendatangkan mashlahat.

Cagar budaya adalah salah satu dari hal yang bermanfaat bagi umat manusia, ia memberikan visualisasi tentang masa lalu sehingga akan memberikan pelajaran bagi generasi berikutnya. Ayat-ayat Al-Qur'an memberikan perintah agar belajar dari masa lalu: "Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, lalu memperhatikan betapa kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka itu adalah lebih hebat kekuatannya daripada mereka dan (lebih banyak) bekas-bekas mereka di muka bumi, maka Allah mengazab mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan mereka tidak mempunyai seorang pelindung dari azab Allah. QS. Al-Mukmin: 21. Pada QS. Ali Imran: 37 disebutkan: Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah; karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).

Demikian pula dalam QS. Yusuf: 111, QS. Ar-Rum 32 serta ayat-ayat lainnya yang memerintahkan umat Islam untuk memperhatikan kejadian dari umat-umat terdahulu. Tidak mungkin seseorang akan mengetahui peristiwa masa lalu jika tidak melihat bukti-bukti fisiknya. Maka berdasarkan ayat ini perlindungan terhadap cagar budaya layak untuk dilakukan.

Cagar budaya juga berisi tradisi masyarakat yang harus dilestarikan, maka dalam hal ini Islam sangat memperhatikan tradisi dan budaya mereka. Fiqh Islam memiliki kaidah: adat bisa menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum (As-Suyuti: tt). Artinya bahwa tradisi di

masyarakat yang tidak bertentangan dengan Islam maka layak untuk dilindungi dan diperbolehkan dalam Islam. Apalagi jika tradisi tersebut adalah khas daerah tersebut yang memiliki hikmah (local wisdom) yang bermanfaat bagi masyarakat tersebut. Bukan hanya dilindungi tapi harus dikembangkan agar bisa memberikan manfaat bagi masyarakat.

Indonesia yang memiliki ragam suku bangsa yang sangat banyak memiliki banyak tradisi dan budaya yang memperkaya khazanah kebudayaan bangsa. Maka melindungi warisan budaya tersebut dalam pandangan Islam bersifat mubah artinya diperbolehkan. Hukum ini bisa menjadi wajib ketika tradisi itu berkaitan dengan kemashlahatan yang didukung oleh Islam. Misalnya tradisi memberikan hadiah kepada fakir miskin dan anak yatim, tradisi memuliakan orang tua dan kebiasaan lainnya yang dipandang baik oleh masyarakat (Ma'luf: 1982).

Selanjutnya perlindungan terhadap cagar budaya telah ditetapkan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya undang-undang tentang cagar budaya. Undang-undang yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Maka sebagai muslim yang baik, kita wajib mentaati pemerintah sebagai ulil amri, sebagai firman Allah ta'ala dalam QS. An-Nisa: 59: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya) , dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam bersabda: Kewajiban seorang muslim untuk mendengar dan taat terhadap apa yang dia (Pemimpin) sukai maupun yang tidak dia sukai, kecuali kalau dia (Pemimpin) diperintah melakukan maksiat. Apabila dia (Pemimpin) diperintah berbuat maksiat, maka tidak ada alasan sama sekali untuk patuh dan taat. HR. Muslim. Berdasarkan ayat dan hadits tersebut maka mentaati pemerintah dalam hal-hal yang baik sangat diperintahkan dalam Islam. Ketika pemerintah memberikan perlindungan terhadap cagar budaya, maka kita sebagai muslim dan warga negara yang baik harus juga melindunginya.

Fiqh Nusantara sebagai konstruk pengembangan Fiqh Cagar Budaya bekerja sesuai dengan metodologi yang telah ditetapkan. Merujuk pada beberapa rumusan mengenai fiqh ini maka perlindungan terhadap cagar budaya didasarkan pada:

Pertama, adat dan al-'urf yaitu kebiasaan dan tradisi masyarakat di Indonesia yang memiliki kebiasaan untuk menjaga dan melestarikan peninggalan-peninggalan leluhurnya. Berbagai peninggalan masa lalu tersimpan secara baik di masyarakat. Bahkan sebagian mereka

menyimpannya dengan membungkus menggunakan kain kafan putih dan memberinya minyak wangi. Pada situs-situs yang berupa makam atau tempat-tempat khusus dilindungi dengan cara membuat kisah-kisah fiksi agar tidak ada orang yang mengganggu tempat tersebut. Sebagai contoh beberapa batu di wilayah Jawa Barat yang merupakan peninggalan masa pra sejarah dan sejarah saat ini dianggap tempat yang angker dan tidak boleh sembarangan dalam memasukinya. Ini adalah metode yang diterapkan oleh orang-orang zaman dahulu yang sesuai dengan masanya. Adapun saat ini, sudah masanya untuk menggunakan pendekatan yang lebih ilmiah. Agar masyarakat bisa mendapatkan pelajaran dari peninggalan-peninggalan tersebut.

Kedua, dalil masalah mursalah untuk melindungi situs-situs bersejarah tersebut. Generasi bangsa ini harus mengetahui kemegahan dan mercusuar bangsa ini di masa lalu, mereka harus memiliki kepribadian yang kokoh yang bertumpu pada budaya bangsa agar tidak mudah dipengaruhi oleh budaya lain yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Hal ini mendesak di lakukan saat ini mengingat penyimpangan yang terjadi pada generasi muda sudah mengarah kepada kehilangan identitas budaya bangsa. Islam dalam ini sangat menganjurkan untuk memiliki identitas yang sesuai dengan fitrah manusia. Maka perlindungan terhadap cagar budaya adalah media untuk menyelematkan generasi muda dari dekadensi moral yang tidak sesuai dengan budaya agama dan bangsa.

Ketiga, penggunaan metode analogi-deduktif dalam menetapkan perlindungan Islam terhadap benda-benda cagar budaya. Metode ini meniscayakan adanya ijtihad terhadap masalah ini dengan pendekatan qiyas, istihsan dan 'urf , sebagai seperangkat kaidah hukum dalam pemeliharannya. Penggunaan qiyas digunakan untuk menafsirkan ayat dalam QS. Al-Baqarah: 248: Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun; tabut itu dibawa oleh Malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman. Tabut adalah warisan leluhur Bani Israil yang menjadi kebanggaan mereka. Maka analogi dari ayat ini adalah dibolehkannya memelihara peninggalan leluhur sebagai kebanggaan sebagai spirit kebangsaan.

Keempat, penggunaan pendekatan social-kultural-historis dalam proses pengkajian dan penemuan hukum Islam. Merujuk pada metode ini maka perlindungan terhadap cagar budaya dalam Islam didasarkan pada pertimbangan sosial budaya yang ada di masyarakat. Budaya Indonesia yang senantiasa memelihara peninggalan leluhur menjadi dasar dalam penetapan

perlindungan ini. Demikian pula metode historis di mana masyarakat Indonesia memiliki ikatan yang sangat kuat dengan sejarah masa lalu, bahkan tidak bisa dipisahkan. Sehingga alasan sejarah menjadi dalil kuat dalam perlindungannya.

Masalah yang kemudian muncul adalah berkenaan dengan benda-benda cagar budaya yang merupakan syiar dari agama-agama di luar Islam. Sebagian umat Islam berdalil dengan perintah Nabi Muhammad shalallahu alaihi wassalam terhadap Ali bin Abu Thalib ketika berdakwah ke Yaman, beliau bersabda: Wahai Ali janganlah engkau biarkan satu patungpun yang ada kecuali engkau hancurkan. Demikian pula tindakan Nabi pada saat fath al-Makkah dengan menghancurkan seluruh berhala (patung) yang ada di sekitar Ka'bah yang mencapai 360 (Mubarakfuri: 2001). Menjawab masalah ini maka sejatinya tindakan Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam adalah sebagai tindakan preventif waktu itu agar umat Islam tidak menyembah patung-patung tersebut. Adapun sekarang maka zaman telah berubah, umat Islam lebih logis sehingga tidak akan menyembah patung lagi. Maka perlindungan terhadap peninggalan-peninggalan masa lalu dalam bentuk patung, candi, pura dan yang lainnya dibolehkan dalam Islam. Apalagi saat ini telah diatur dalam hukum positif di Indonesia, sehingga jika ada yang merusaknya akan mendapatkan hukuman.

E. Simpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai Fiqh Cagar Budaya dapat disimpulkan bahwa Islam mengatur mengenai perlindungan terhadap benda-benda cagar budaya. Argumentasi yang dijadikan dasar bagi perlindungannya adalah: Pertama, adat dan 'urf yang ada di masyarakat merupakan elemen hukum dalam Islam yang bisa dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum. Kedua, kemashalahatan yang akan didapatkan dalam perlindungan cagar budaya, yaitu sebagai media pembelajaran bagi generasi mendatang. Hal ini diperintahkan dalam ayata-ayat al-Qur'an dan al-Sunnah. Ketiga, penggunaan ijtihad dengan analogi deduktif di mana permasalahan baru yang terjadi di masyarakat ditetapkan dengan berbagai perangkat hukum Islam seperti qiyas dan istihsan. Keempat, pertimbangan hukum dengan pendekatan social-kultural-historis di mana perlindungan cagar budaya dalam Islam didasarkan pada sistem sosial budaya yang ada di masyarakat serta akar sejarahnya sehingga merupakan kebaikan yang layak untuk dilestarikan.

Kajian mengenai fiqh cagar budaya masih memerlukan adanya penelitian lebih lanjut mengingat makalah ini belum mengkaji secara spesifik tentang pemeliharaan berbagai cagar budaya yang ada di Indonesia. Sehingga mudah-mudahan dapat dilakukan oleh peneliti

lainnya. Saran-saran bagi pemerintah adalah hendaknya mensosialisasikan perlindungan cagar budaya dengan pendekatan agama agar masyarakat juga lebih berperan aktif dalam perlindungan cagar budaya.

Daftar Pustaka

- A. DJazuli dan I. Nurol Aen, (2000). Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam, Jakarta: Rajawali Pers.
- Abdul Halim Uways, (1998). Al-Fiqh Al-Islam baina Al-Thatahawur wa Al-Istbat (terjemah : Fiqih Statis dan Dinamis, Jakarta : Pustaka Hidayah.
- Abdul Karim Zaidan, (t.th). Al-Madkhal li Dirasah al-Syariah al-Islamiyah, Iskandariyah: Daar Umar bin Khattan.
- Abdurrahman bin Nashir Al-Sa'dy, (2003). Taisir Karimi Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan, Kuwait: Jum'iyah Ihya Al-Turats Al-Islami.
- Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, (t.th). al-Mustasfa Min 'Ilmi Ushul, Juz II. Bairut: Dar al-Fikr.
- Abu Manshur Muhammad bin Muhammad bin Mahmud al-Hanafi al-Samarkandi, (t.th). Syarh al-Fiqh al-Akbar.
- Ahmad bin Abdurrahim Waliyullah Ad-Dahlawy, (1404 H.) Al-Inshaf Fi Bayan Asbab Al-Ikhtilaf, Beirut : Dar An-Nafais.
- Al Syatiby, (t.th). Muwwafaqat, Kairo: Mustafa Muhammad, Jilid I.
- Ali bin Muhammad al-Sayyid al-Syarif a-Jurjany, (t.th). Mu'jam al-Ta'rifaat, Kairo: Dar al-Fadhilah.
- Ali, Mohammad Daud, 2006. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Al-Sayid Muhammad Murtadha al-Husaini al-Zabiidy, 1965. Taaj al-'Arusy min Jawahiri al-Qamus Juz 36, Kuwait: Maktabah al-Hukumah.
- Antariksa, (2007). Pelestarian Bangunan Kuno Sebagai Aset Sejarah Budaya Bangsa, Materi Pengukuhan Guru Besar pada Rapat Terbuka Senat Universitas Brawijaya Malang, 3 Desember 2007.
- Aryandini, Woro, (2000). Manusia Dalam Tinjauan Ilmu Budaya Dasar, Jakarta: UI Press.
- Az-Zuhaily, Wahbah, (t. th). Ushul al-Fiqh al-Islami. Bairut: Dar al Fikr.

Budaya Berbasis Partisipasi Masyarakat sebagai Upaya Pelestarian Warisan Budaya. Seri Kajian Ilmiah Volume 14 Nomor 11.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Hamd bin Hamdy Al-Sha'idy, (t.th). Muwazanah baina Dalalah An-nash wa Al-Qiyash Al-ushuly.

Hasbi Ash-Shiddieqy, (2001). Falsafah Hukum Islam. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, (t.th). I'lam al-muwaqi'in, Beirut: Daar al-Fikr.

Jalaludin al-Suyuthi, (t.th). Al-Asybah wa al- Nadzair, Beirut: Daar Al-Kutub al-Araby.

Jamaludin Abu al-Fadhl Muhammad bin Mukaram (Ibnu Mandzur), (t.th). Lisan al-Arab.

Khallaf, Abd a-Wahhab, (2003), Ilmu Ushul Fiqh, Kairo: Daar al-Hadits, .

Louis Ma'luf, (1982). al-Munjid Fi al-Lughah wa al-A'lam, Beirut : Daar Masyriq.

Malik bin Anas, (1998). Al-Muwatha, Kuwait: Jamiyyah Ihya At-turats Al-Islamy.

Mubarakfuri, Syafiurraahman, (2001). Rahiq al-Makhtum, Kuwait: Jam'iyah Ihya at-Turats al-Islamy.

Musthafa Ahmad Zarqa, (1998). Al-Madkhal Al-Fiqhu Al-'Am, Damaskus: Darul Qalam, Cet. I.

Sa'ban, Zakiyuddin, (1968). Ushul al-Fiqh al-Islamiy, Kairo: Daar Nahdhoh Arabiyah.

Sidharta & Budihardjo, E. (1989). Konservasi Lingkungan dan Bangunan Kuno Besejarah Di Surakarta . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Soekanto, Soejono. (1983). Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat. Jakarta. Rajawali.

Soeroto, M. (2003). Dari Arsitektur Tradisional Menuju Arsitektur Indonesia. Jakarta: Gahalia Indonesia.

Syalaby, Muhammad Musthafa, (1986). Ushul al-Fiqh al-Islamy, Beirut: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, (1990). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.

Tri Suryo Kuncoro dan Denny Zulkaidi, Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Bangunan Cagar Budaya di Kota Surakarta, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota B SAPPK V4N1 | 2015.

Tri Suryo Kuncoro dan Denny Zulkaidi, Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Bangunan Cagar Budaya di Kota Surakarta, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota B SAPPK V4N1 | 2015.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Perlindungan Cagar Budaya, Pasal 1 butir 1-3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya.

Zahrah, Muhammad Abu, (1958). Ushul al-Fiqh, Tt: Dar al-Fikr al-‘Arabi,.

Zein, Satria Effendi M, (2005). Ushul Fiqh, Jakarta: Prenada Media, Cet.ke-1.

BIOGRAFI PENULIS

Misno Mohamad Jahri: Lahir di Cilacap, 10 Mei 1979. Menyelesaikan sarjana Hukum Islam di STAI Al-Hidayah Bogor kemudian melanjutkan ke Magister Ekonomi Islam di Universitas Ibn Khaldun Bogor dengan predikat cumlaude. Selanjutnya mengikuti program doctoral pada program studi hukum Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung selesai tahun 2014 sebagai lulusan terbaik dengan predikat cumlaude.

Pengalaman penelitian setelah mengikuti Short Course Etnografi yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2014. Beberapa penelitian yang dilakukan adalah korelasi antara Islam dan budaya Nusantara khususnya Jawa dan Sunda. Penelitian yang sudah dilakukan adalah; Seren Tahun Guru Bumi: Harmoni Islam dan Budaya Pasundan (2010), Islam Aboge di Cilacap Jawa Tengah (2011), Etnografi Hajat Sasih di Kampung Naga (2013), Penyerapan Hukum Islam pada Komunitas Adat: Studi di Baduy, Kampung Naga dan Marunda Pulo (2014) dan Bulan Bintang di Bumi Parahyang (2015). Beberapa buku yang telah diterbitkan adalah; Sunda teh Islam (2016), Islamic Culture on Parahyang Land (2015), Pesona Budaya Sunda: Etnografi Kampung Naga (2014), Barakah Ziarah: Etnografi Kuburan di Parahyangan (2014), Reception Through Selection-modification: Antropologi Hukum Islam di Indonesia (2015) dan Metode Penelitian Hukum Islam (2016).

Artikel jurnal pernah dimuat di Albab: Jurnal Asy-Syir'ah (UIN SUKA Yogyakarta), Jurnal Nusantara Islam (UIN SGD Bandung), Borneo Journal Religion Studies (IAIN Pontianak), Jurnal Kawalu (IAIN Banten), Al-Ibda' (IAIN Purwokerto), Jurnal Al-Mashlahah (STAI Al-Hidayah) dan Jurnal nasional lainnya.